



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 279 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN / PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PILKADA SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pilkada serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan / atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk/ Mengangkat :  
Nama : Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P  
NIP : 19750203 200604 1 015  
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Jeneponto  
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEDUA** : Nama : Arsyad, S.Kom. M.M  
NIP : 19780601 200902 1 004  
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik  
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KETIGA** : Nama : Maryam, S.IP  
NIP : 19880602 201012 2 002  
Jabatan : Staf Perencanaan Data dan Informasi  
Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KEEMPAT** : Nama : Nuriaty Rini, S.E  
NIP : 19780412 200901 2 006  
Jabatan : Pranata Pengelolaan Keuangan APBN (Mahir)  
Sebagai Bendahara pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KELIMA** : Nama : Suwarni, S.Hi  
NIP : 19820909 200801 2 010  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM  
Sebagai Bendahara Pilkada pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEENAM** : Nama : F. Rukmana Zainal, S.E  
NIP : 19840910 200312 2 004  
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.  
Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KETUJUJUH** : Nama : Susilamurti, SE  
NIP : 19742408 200801 2 011  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM  
Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEDELAPAN** : Nama : Aminah Amir, ST  
NIP : 19780719 200801 2 013  
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jenepono  
Pada Tanggal: 23 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA